

**Pelaksanaan Pembebanan Fidusia Sebagai Jaminan Kredit Bank (Studi
Pada Kantor Notaris Ni Wayan Widastris,SH Berkedudukan Di
Denpasar)”**

Futri Mela Yunita

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Mahasaraswati Denpasar

Email : Mellayunita0461@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan fidusia sebagai jaminan kredit bank pada Kantor Notaris NI WAYAN WIDASTRI,SH yang berkedudukan di Denpasar Dalam pemberian kredit oleh bank, (Agunan) merupakan elemen penting guna memberikan pertimbangan khusus untuk merealisasi suatu kredit kepada debitur, adapun tujuannya untuk Menjamin keberadaan kredit debitur terhadap suatu kemungkinan resiko macetnya kredit tersebut. Jaminan merupakan suatu keutamaan disamping persyaratan yang lain, maka bank sering meminta atau justru mewajibkan adanya jaminan atas pemberian kreditnya kepada debitur, dengan kata lain Bank dalam rangka mengamankan kepentingannya, maka tidak dilarang meminta suatu jaminan. Salah satunya adalah jaminan yang membekukan secara Fidusia. Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dengan pengajuan jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferensi) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.

Kata Kunci : Kredit,Jaminan Fidusia,Pendaftaran Jaminan Fidusia.